

Refraksionis Optisien

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/47/MPAN/4/2005 Tanggal 21 April 2005
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1368/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tanggal 19 September 2005
3. PENGERTIAN : Refraksionis Optisien adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan Sarana Kesehatan Masyarakat instansi pusat diluar Depkes bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Refraksionis Optisien yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama :</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III refraksi optisi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik satu tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan refraksi optisi paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP jabatan terakhir.
		III/d	300				